PERJANJIAN SEWA RUANG KANTOR DI JL. A. P. PETTARANI NO. 3 MAKASSAR

Nomor: 045/BC/PROC-04/LOG/2010 Nomor: 059/HK.810/GSD-000/2010 Tanggal: 25 Maret 2010



PT GRAHA SARANA DUTA

DENGAN

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

PERJANJIAN SEWA RUANG KANTOR DI JI. A. P. PETTARANI No. 3 MAKASSAR ANTARA PT GRAHA SARANA DUTA DENGAN PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

Nomor TELKOMSEL: 045/BC/PROC-04/L06/2010 Nomor GSD: 059/HK.810/GSD-000/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal bua puluh limabulan Maret tahun dua ribu sepuluh bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak:

- Tahjawati, SH. (Pengganti dari Notaris Abdul Latief, SH.) No. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-2596.HT.01-01.TH.82 tanggal 18 November 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, SH., LL.M No. 9 tanggal 9 Juni 2009 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0039537.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009, berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No. 10, Jakarta 10110, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh Darwin Danil, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, mewakili Direksi (selanjutnya disebut sebagai "GSD"); dan
- PT Telekomunikasi Selular, perusahaan yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH No. 181 Tanggal 26 Mei 1995 sebagaiman diubah terakhir dengan yang Anggaran Dasarnya mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 20 tanggal 23 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Mulia Lantai Mezzanine Lantai 19, Jl. Gatot Subroto No. 42. Jakarta 12710, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Sarwoto Atmosutarno, Direktur Utama (selanjutnya disebut "Telkomsel"):

Selanjutnya GSD dan TELKOMSEL dalam Perjanjian ini masing-masing dapat disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa TELKOMSEL memerlukan gedung untuk ruang kantor Telkomsel Area IV sebagaimana yang dituangkan dalam Risalah Rapat tanggal 30 Maret 2009, sebagaimana Lampiran I Perjanjian ini.
- Bahwa GSD telah menyerahkan Proposal Penawaran Sewa Gedung kepada TELKOMSEL pada awal bulan Mei 2009, sebagaimana Lampiran II Perjanjian ini.
- Bahwa GSD telah mempresentasikan rencana desain gedung kantor TELKOMSEL Area Wan telah ditanggapi oleh TELKOMSEL sebagaimana dituangkan dalam Minute of Meeting Rencana Penyediaan Gedung Kantor Telkomsel Lokasi Makassar tanggal 4 Juni 2009, sebagaimana Lampiran III Perjanjian ini.

Charge adalah pendapatan yang berasal dari proses pelayanan yang sifatnya dari pendapatan yang telah dijanjikan kepada Tenant, seperti parkir, pendapatan pendapatan pendapatan lain yang menggunakan sarana aset atau sumber daya dimiliki dan diusahakan oleh GSD.

Temant adalah pemakai gedung atau ruangan termasuk fasilitas layanan yang mempunyai menikmati dan memanfaatkannya selama jangka waktu Perjanjian ini.

Pasal 2 Lingkup Pekerjaan

- menyerahkan ruangan yang menjadi obyek sewa kepada TELKOMSEL untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan TELKOMSEL dan memberikan pelayanan sesuai yang datur dalam Perjanjian ini, sebagaimana TELKOMSEL menerima ruang tersebut dan berjanji memenuhi kewajiban untuk membayar harga sewa yang telah disepakati.
- Para Pihak sepakat bahwa ruang yang menjadi obyek sewa adalah gedung di Jl. A. P. Petarani No. 3 Makassar dengan total luas 4.780 m² (Semi Gross) yang disesuaikan dengan kondisi perkantoran dan GSD tidak akan menyewakan ruang kantor yang tersisa kepada kompetitor atau perusahaan yang bidang usahanya sejenis dengan TELKOMSEL, kepada perusahaan tersebut termasuk dalam Telkom Group.
- ruangan yang disewa oleh TELKOMSEL, GSD sepakat untuk menyediakan kuota sebesar 32 watt/m². Untuk setiap kelebihan pemakainan listrik akan dibayarkan oleh TELKOMSEL setiap bulannya dengan menggunakan tarif listrik yang berlaku dari PLN diambah biaya administrasi.
- akan memberikan layanan pengelolaan gedung yang disewa TELKOMSEL sesuai sengan Standar Layanan yang berlaku di dalam bisnis properti sebagaimana terdapat Lampiran XII Perjanjian ini.
- TELKOMSEL akan mendapatkan fasilitas parkir mobil tidak berbayar sebanyak 1 (satu) mobil untuk setiap 100 m² ruang yang disewa. Dalam hal pemanfaatan fasilitas parkir melebihi kapasitas tersebut di atas, maka TELKOMSEL akan dikenakan biaya tambahan yang besarannya akan disepakati kemudian.
- Untuk penempatan signage, antena dan peralatan lainnya baik di luar maupun didalam gedung untuk kebutuhan TELKOMSEL tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun. Baya-biaya yang timbul untuk pemasangan signage, antena maupun peralatan lainnya tersebut menjadi tanggung jawab TELKOMSEL.

Pasal 3 Jangka Waktu Sewa

Para Pihak sepakat bahwa Jangka Waktu Sewa adalah 10 (sepuluh) tahun berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2021.

Pinak dengan ketentuan Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang kembali atas pinak dengan ketentuan Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga)

Pasal 4 Fitting Out

- Desember 2010 untuk Fitting Out selama maksimal 90 (sembilan puluh) hari Desember 2010 untuk melengkapi ruangan
- seama masa Fitting Out TELKOMSEL tidak akan dikenakan biaya apapun kecuali biaya senggunaan utilitas gedung yaitu biaya listrik, air dan kebersihan.
- Surat pemberitahuan dimaksud harus dikirimkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimulainya Fitting Out.

Pasal 5 Tarif

- sepakat bahwa tarif yang harus dibayar TELKOMSEL kepada sebagai berikut:
 - Base Rent sebesar Rp. 118.000,-/m²/bulan.
 - Service Charge sebesar Rp. 48.500,-/m²/bulan.
- Tam sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, belum termasuk PPN 10%.
- Tan Base Rent sebagaimana di maksud ayat (1) a. Pasal ini adalah tetap selama 5 (lima) an akan ditinjau kembali pada tahun ke-6. Untuk penentuan tarif di tahun ke-6 aran disepakati oleh Para Pihak.
- Tam Service Charge sebagaimana dimaksud ayat (1) b. Pasal ini adalah tetap selama 3 (5) tahun. Untuk penentuan tarif di tahun ke-4 akan disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 6 Cara Pembayaran

- Pembayaran Base Rent dan service Charge sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)
 Penanjan ini dilaksanakan oleh TELKOMSEL kepada GSD dengan ketentuan sebagai
 berkut:
 - Untuk pembayaran Base Rent akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun dimuka.
 - Untuk pembayaran Service Charge akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dimuka tanpa adanya deposit.

- sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dilaksanakan oleh selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tagihan diterima sebagai berikap dan benar dari GSD. Tagihan wajib dilengkapinya sebagai berikut:
 - Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Para Pihak.
 - Surat Permintaan Pembayaran dari GSD.
 - tanda terima bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang
 - Faltur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan dilaksanakan oleh SEL kepada GSD melalui Bank Mandiri Cabang Alia Jakarta AC: 123.0098

 SEL kepada GSD melalui Bank Mandiri Cabang Alia Jakarta AC: 123.0098

 SEL kepada GSD melalui Bank Mandiri Cabang Alia Jakarta AC: 123.0098

 SEL kepada GSD melalui Bank Mandiri Cabang Alia Jakarta AC: 123.0098

Pasal 7 Lembur (Over Time)

- Time) dan biaya yang timbul dari penggunaan listrik pada saat lembur (Over Time) dan biaya yang timbul dari penggunaan listrik pada saat lembur (Over Time) atau disapkan kemudian antara TELKOMSEL c.q. pejabat setempat dengan GSD c.q. TIC Makassar.
- Jang dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dibayar oleh TELKOMSEL kepada GSD akhir bulan diluar pembayaran Base Rent dan Service Charge yang dimaksud Peranjian ini.
- ambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya berkas tagihan lengkap oleh Bagian Keuangan TELKOMSEL, pembayaran harus dilaksanakan mealu rekening sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) Perjanjian ini.

Pasal 8 Pajak-Pajak

- karena kegiatan di Indonesia atau karena mendapatkan penghasilan dari TELKOMSEL, GSD dan TELKOMSEL akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing dan/atau untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak GSD dan TELKOMSEL akan bertanggung jawab dan membayar semua jenis tepat waktu yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan harus mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN). TELKOMSEL harus bertanggung jawab dan membayar SSD segala PPN yang berkaitan dengan Perjanjian ini sesuai ketentuan undang-undang, SSD harus:
 - Memberikan bukti yang meyakinkan ke TELKOMSEL tentang pembayaran PPN ke otoritas pajak Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

- Semua dan setiap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini serta perubahanperubahan dan pembaharuan-pembaharuannya yang telah disepakati berlaku serta mengikat Para Pihak serta pengganti-penggantinya apabila ada.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan dan dituangkan dalam bentuk Amendemen/Side Letter yang ditandatangani Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas yang dibubuhi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Para Pihak.

Telekomunikasi Selular

PT Graha Sarana Duta